

ABSTRAK

Perlindungan hukum Hak Cipta luar negeri adalah suatu jaminan hak dan kewajiban dalam hal atau perbuatan untuk melindungi subjek hukum berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai dengan sanksi-sanksi bila ada yang melakukan wanprestasi terhadap ciptaan luar negeri yang beredar di Indonesia.

Kondisi Indonesia yang memprihatinkan karena sangat maraknya peniruan terhadap karya cipta dalam negeri maupun luar negeri menjadi perhatian yang serius. Pada tahun 2016 terjadi kasus peniruan seni lukis/ gambar yang dilakukan Warga Negara Indonesia terhadap karya cipta luar negeri yang beredar di Indonesia. Karya cipta tersebut kemudian dimohonkan pencatatannya di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Kasus ini diputus oleh Mahkamah Agung dengan Nomor : 855 K/ Pdt.Sus-HKI/ 2016.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan penulis dengan meneliti data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum Hak Cipta luar negeri di Indonesia adalah mengacu pada Pasal 2 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yaitu perlindungan diberikan terhadap ciptaan yang oleh warga asing pertama kali mengumumkan ciptaannya di Indonesia atau warga asing yang negaranya mempunyai perjanjian bilateral dengan negara Republik Indonesia atau warga asing yang negaranya dan negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait. Selanjutnya, pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 855 K/ Pdt.Sus-HKI/ 2016 terhadap pelanggaran Hak Cipta yaitu berkaitan dengan hal – hal yuridis dan non yuridis.

Dapat disimpulkan perlindungan hukum Hak Cipta luar negeri sama seperti perlindungan terhadap ciptaan di dalam negeri. Maka dari itu diperlukan perhatian dan kesadaran dari semua kalangan untuk melindungi karya cipta siapapun.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Putusan Hakim.